



PUTUSAN
Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Sik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Solok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NOFA FEMBRA PANGGILAN NOFA;**
2. Tempat lahir : Solok;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/ 14 Oktober 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan H. Marahadin Nomor 639 RT 001 RW 005
Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Agustus 2024 dan selanjutnya ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Hj.Erma, S.H., M.H., dkk, dari Posbakumadin Kota Solok yang berkedudukan di Jalan Lingkar Utara Banda Balantai RT 002 RW 005 Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tentang Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Sik tanggal 11 November 2024;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Solok Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Slk tanggal 6 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Slk tanggal 6 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa NOFA FEMBRA Panggilan NOFA dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan ketiga kami;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NOFA FEMBRA Panggilan NOFA berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
- 3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa NOFA FEMBRA Panggilan NOFA dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan Terdakwa NOFA FEMBRA Panggilan NOFA tetap ditahan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisikan 1 (satu) paket yang diduga berisikan Narkoba Gol I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastic klip bening;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisikan 3 (tiga) paket yang diduga berisikan Narkoba Gol I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastic klip bening;
 - 1 (satu) unit handphone merek NOKIA warna Hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone android merek Samsung warna Hitam;Dirampas untuk negara;
- 6) Menghukum Terdakwa NOFA FEMBRA Panggilan NOFA untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon menghukum Terdakwa seringan-ringannya di bawah tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-81/L.3.15/Enz.2/10/2023 tanggal 1 November 2024, sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa Nofa Fembra Panggilan Nofa pada hari Selasa Tanggal 20 Agustus 2024 sekira Pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya dalam pada tahun 2024, yang bertempat di Taman Syech Kukut Jalan Sudirman Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 06.00 wib Terdakwa Nofa Fembra (selanjutnya disebut terdakwa) pergi Kota Padang untuk membeli Narkotika Golongan I bukan Tanaman Jenis Sabu dengan menggunakan mobil Travel, ketika sampai di daerah Lubuk Selasih terdakwa menghubungi teman terdakwa yang bernama Pgl. Malik (belum tertangkap) dengan menggunakan handphone, saat itu terdakwa meminta bantuan Pgl. Malik (belum tertangkap) untuk membelikan narkotika jenis shabu dari Pgl. Wili (belum tertangkap), kemudian Pgl. Malik (belum tertangkap) mengatakan kepada terdakwa datang saja dulu ke Padang, nanti akan dikabari kembali, lalu sekira pukul 08.00 wib, terdakwa sampai di di Padang, terdakwa dijemput oleh Pgl. Malik (belum tertangkap) di daerah Simpang Lubuk Begalung kemudian langsung pergi kerumah Pgl. Malik (belum tertangkap) yang berada di daerah Gurun Laweh Kota Padang, kemudian sekira pukul 09.00 wib, terdakwa bersama dengan Pgl. Malik (belum tertangkap) pergi

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Sik



kerumah Pgl. Wili (belum tertangkap) yang berada di daerah Gaung Kota Padang, sesampinya di rumah Pgl. Wili (belum tertangkap) tersebut terdakwa bertemu dengan Pgl. Wili (belum tertangkap) tersebut dan masuk kerumah Pgl. Wili (belum tertangkap) setelah mengobrol, Pgl. Malik (belum tertangkap) mengatakan kepada Pgl. Wili (belum tertangkap) bahwa terdakwa mau membeli paket shabu paket 0,5 (nol koma lima) gram atau setengah Ji/Gram dengan harga Rp. 450.000.- (empat ratus lima puluh ribu) rupiah, saat itu Pgl. Wili (belum tertangkap) mengatakan nanti saja kita mengobrol-ngobrol saja dulu, sekira pukul 13.30 wib, terdakwa dan Pgl. Malik (belum tertangkap) pamit pulang kepada Pgl. Wili (belum tertangkap) dan kemudian terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 450.000.- (empat ratus lima puluh ribu) rupiah kepada Pgl. Wili (belum tertangkap) setelah Pgl. Wili (belum tertangkap) menerima uang tersebut, selanjutnya Pgl. Wili (belum tertangkap) menyerahkan secara langsung 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic klip bening kepada terdakwa, setelah terdakwa menerima, 1 paket sabu tersebut, selanjutnya terdakwa juga meminta plastic klip bening kepada Pgl. Pgl. Wili sebanyak 4 (empat) lembar, setelah itu terdakwa menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic klip bening dan 4 (empat) buah plastic klip bening tersebut didalam 1 (satu) unit handphone merek NOKIA warna Hitam yang batrainya sudah tidak ada lagi kemudian 1 (satu) unit handphone merek NOKIA warna Hitam yang telah berisikan narkoba jenis shabu tersebut disimpan dalam saku depan sebelah kanan celana yang terdakwa gunakan saat itu setelah itu terdakwa dan Pgl. Malik (belum tertangkap) meninggalkan rumah Pgl. Wili (belum tertangkap) untuk pergi ke daerah Simpang Lubuk Begalung, kemudian Pgl. Malik belum tertangkap meninggalkan terdakwa di Simpang Lubuk Begalung setelah itu terdakwa menunggu Mobil Bus untuk pergi ke Kota Solok;

Bahwa terhadap paket sabu yang terdakwa beli kepada Pgl. Wili (belum tertangkap) akan dipergunakan sendiri oleh terdakwa ataupun akan di jual kembali dengan cara apabila ada orang yang memesan atau membeli paket narkoba jenis shabu kepada terdakwa, orang tersebut terlebih dahulu menghubungi terdakwa dengan menggunakan handphone dan memesan paket shabu, kemudian terdakwa menyepakati tempat untuk melakukan transaksi jual beli paket shabu tersebut dengan pembeli tersebut biasanya di pinggir jalan, ketika bertemu dengan pembeli, pembeli tersebut terlebih dahulu menyerahkan uang pembelian shabu kepada terdakwa setelah itu barulah terdakwa menyerahkan paket narkoba jenis shabu kepada pembeli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Berita Acara Nomor: 510/499/DPKUKM/VIII-2024, tanggal 22 Agustus 2024, yang diketahui oleh Kepala UPTD Metrologi Kota Solok Roni Syah Putra, ST. MM., dengan hasil Paket 1 berat bersih 0,09 gram, Paket 2 yang berisi 3 buah paket diberi label Paket IIA berat bersih 0,05 gram, Paket IIB berat bersih 0,04 gram, Paket IIC berat bersih 0,04 gram kemudian disisihkan masing-masing paket 0,01 untuk uji labor, total berat bersih kedua paket 0,22 gram, total berat bersih kedua paket untuk persidangan 0,18 gram, dan barang bukti tersebut mengandung metamfetamina (+) positif yang termasuk jenis Narkotika Golongan I nomor urut 61 sesuai dengan PerMenkes No. 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diterangkan Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI Padang dalam Laporan Pengujian Nomor LHU.083.K.05.16.24.0687, tanggal 29 Agustus 2024;

Bahwa perbuatan terdakwa yang telah beberapa kali membeli narkotika Golongan I bukan tanaman kepada Wili (belum tertangkap) dengan paket 200 sampai dengan Paket setengah kantong atau 2,5 gram dengan harga Rp. 1.500.000,- dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum karena tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
ATAU;
KEDUA:

Bahwa terdakwa Nofa Fembra Panggilan Nofa pada hari Selasa Tanggal 20 Agustus 2024 sekira Pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya dalam pada tahun 2024, yang bertempat di Taman Syech Kukut Jalan Sudirman Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal Saksi Jerri Okki Ambarita, dan Saksi Naufal Bobby Alwan beserta Tim Satresnarkoba Polres Solok Kota mendapatkan informasi dari masyarakat di Taman Syech Kukut Kota Solok Jalan Sudirman Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, sering terjadi transaksi narkoba dengan memberikan ciri-ciri orang yang di duga membawa narkoba, dari informasi tersebut Saksi Jerri Okki Ambarita, dan Saksi Naufal Bobby Alwan beserta Tim Satresnarkoba Polres Solok Kota melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024, Sekira Pukul 20.00 Wib, Tim Sat Resnarkoba mengamankan Terdakwa Nofa Fembra Panggilan Nofa (selanjutnya disebut terdakwa) yang sedang duduk di Taman Syech Kukut Kota Solok Jalan Sudirman Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, sesuai dengan ciri-ciri yang diberikan oleh masyarakat, Tim Satresnarkoba Polres Solok Kota datang dari belakang terdakwa, kemudian terdakwa langsung membuang sesuatu yang di curugai oleh Tim Satresnarkoba Polres Solok Kota setelah itu Tim Satresnarkoba Polres Solok Kota melakukan penyisiran yang disaksikan oleh Saksi Rahmad Doni dan Saksi Bobi Soni Mamesa saat itu Tim Satresnarkoba Polres Solok Kota menemukan 1 (satu) paket yang diduga berisikan Narkoba Golongan I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 3 (tiga) paket yang diduga berisikan Narkoba Gol I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang berjarak 2 (dua) meter dari tempat terdakwa diamankan, kemudian Tim Satresnarkoba Polres Solok Kota melakukan interogasi kepada terdakwa bahwa Sabu tersebut adalah milik terdakwa dan tidak memiliki ijin untuk menguasai sabu tersebut, selanjutnya Tim Satresnarkoba Polres Solok Kota kembali melakukan pemeriksaan di lokasi kejadian dan kurang lebih berjarak 2 (dua) meter dari tempat di temukannya paket-paket shabu tersebut Tim Satresnarkoba Polres Solok Kota kembali menemukan 1 (satu) unit handphone merek NOKIA warna Hitam milik terdakwa lalu Saksi Jerri Okki Ambarita juga mengamankan 1 (satu) unit handphone android merek Samsung warna Hitam milik terdakwa yang berada diatas meja taman setelah itu terdakwa beserta barang bukti yang diamankan dibawa ke Polres Solok Kota untuk proses hukum selanjutnya;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Berita Acara Nomor: 510/499/DPKUKM/VIII-2024, tanggal 22 Agustus 2024, yang diketahui oleh Kepala UPTD Metrologi Kota Solok Roni Syah Putra, ST. MM., dengan hasil Paket 1 berat bersih 0,09 gram, Paket 2 yang berisi 3 buah paket diberi label Paket IIA berat bersih 0,05 gram, Paket IIB berat bersih 0,04 gram, Paket IIC

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat bersih 0,04 gram kemudian disisihkan masing-masing paket 0,01 untuk uji labor, total berat bersih kedua paket 0,22 gram, total berat bersih kedua paket untuk persidangan 0,18 gram, dan barang bukti tersebut mengandung metamfetamina (+) positif yang termasuk jenis Narkotika Golongan I nomor urut 61 sesuai dengan PerMenkes No. 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diterangkan Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI Padang dalam Laporan Pengujian Nomor LHU.083.K.05.16.24.0687, tanggal 29 Agustus 2024;

Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum karena dan tidak ada kaitan pekerjaan terdakwa dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu dari Departemen Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU;

KETIGA:

Bahwa terdakwa Nofa Fembra Panggilan Nofa pada hari Selasa Tanggal 20 Agustus 2024 sekira Pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya dalam pada tahun 2024, yang bertempat di Taman Syech Kukut Jalan Sudirman Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara atau setidaknya-tidaknya dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 13.30 wib terdakwa Nofa Fembra Panggilan Nofa (selanjutnya disebut terdakwa) sedang berada di rumah Pgl. Wili (belum tertangkap) di daerah Gaung Kota Padang untuk, membeli sabu kemudian Pgl.Wili (belum tertangkap) mengajak terdakwa untuk menggunakan sabu dengan cara awalnya alat hisap shabu telah dipersiapkan oleh Pgl.Wili (belum tertangkap) kemudian terdakwa memasukkan shabu tersebut ke dalam kaca pirek yang telah tersambung ke alat hisap shabu (bong) sehingga shabu tersebut siap pakai, kemudian terdakwa menghisap pipet yang tersambung dengan bong tersebut sambil membakar kaca pirek yang sudah berisi shabu yang juga tersambung dengan bong tersebut dengan api

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mancis yang sudah kecil sehingga asap pembakarannya masuk kedalam mulut kemudian terdakwa dikeluarkan kembali melalui mulut dan hidung dilakukan secara berulang sehingga shabu yang berada di dalam kaca pirek tersebut habis terbakar;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Berita Acara Nomor: 510/499/DPKUKM/VIII-2024, tanggal 22 Agustus 2024, yang diketahui oleh Kepala UPTD Metrologi Kota Solok Roni Syah Putra, ST. MM., dengan hasil Paket 1 berat bersih 0,09 gram, Paket 2 yang berisi 3 buah paket diberi label Paket IIA berat bersih 0,05 gram, Paket IIB berat bersih 0,04 gram, Paket IIC berat bersih 0,04 gram kemudian disisihkan masing-masing paket 0,01 untuk uji labor, total berat bersih kedua paket 0,22 gram, total berat bersih kedua paket untuk persidangan 0,18 gram, dan barang bukti tersebut mengandung metamfetamina (+) positif yang termasuk jenis Narkotika Golongan I nomor urut 61 sesuai dengan PerMenkes No. 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diterangkan Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI Padang dalam Laporan Pengujian Nomor LHU.083.K.05.16.24.0687, tanggal 29 Agustus 2024;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan urine Nomor: 1017/TU-RSMN/SK/VIII/2024, tanggal 20 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir yang ditanda tangani oleh dr. Nur'izzati, Sp. PK, didapatkan hasil bahwa menyimpulkan bahwa Sampel Urine terdakwa Nofa Fembra positif menggunakan Metamphetamin;

Bahwa terdakwa sebagai Penyalah guna Narkotika Golongan I jenis shabu bagi diri sendiri, terdakwa memakai narkotika jenis shabu sejak tahun 2004, yang dilakukan terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum karena tidak ada izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jerri Okki Ambarita, S.H., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Solok Kota yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi dan Tim memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Taman Syech Kukut Kota Solok sering terjadi transaksi narkoba dengan memberikan ciri-ciri orang yang diduga membawa narkoba, Saksi dan tim kemudian melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024, sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Taman Syech Kukut Kota Solok di Jalan Sudirman Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, Saksi dan Tim melihat Terdakwa sedang duduk sambil memegang 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam, Saksi dan Tim kemudian memegang tangan Terdakwa dari belakang dan saat itu Saksi melihat Terdakwa kaget dan langsung membuang *handphone* tersebut hingga terlempar sekira 2 (dua) meter dari tempat Terdakwa di amankan, isi dari *handphone* merek Nokia warna hitam yang tidak ada baterainya tersebut berhamburan yang terdiri dari 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) paket berisikan sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 3 (tiga) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, selain itu di atas meja yang ada di hadapan Terdakwa juga ditemukan 1 (satu) unit *handphone* android merek Samsung warna hitam;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keseluruhan barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dari Saudara Wili di Padang dengan cara awalnya pada hari yang sama dengan hari penangkapan Terdakwa, Terdakwa menghubungi Saudara Malik di Padang dengan menggunakan 1 (satu) unit *handphone* android merek Samsung warna hitam dan mengatakan akan membeli sabu $\frac{1}{2}$ (setengah) dji seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa berangkat ke Padang menggunakan mobil travel, sesampainya di daerah Lubuk Begalung Padang, Terdakwa dijemput oleh Saudara Malik yang kemudian keduanya pergi ke tempat Saudara Wili di daerah Gaung, sesampainya di Gaung dan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket sabu kemudian Terdakwa menggunakan sebagian sabu tersebut bersama Saudara Malik dan Saudara Wili, Terdakwa kemudian kembali ke Solok, sesampainya di Solok Terdakwa membagi 1 (satu) paket sabu tersebut menjadi 4 (empat) paket;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah sebagian untuk Terdakwa pergunakan sendiri dan sebagian untuk dijual, biasanya Terdakwa menjual narkoba jenis sabu dengan cara pembayaran transfer kemudian narkoba jenis sabu akan dilempar ataupun bertemu langsung, namun saat penangkapan belum ada narkoba jenis sabu yang terjual;
 - Bahwa Terdakwa dahulunya merupakan senior Saksi, sekarang Terdakwa sudah di pecat dari anggota kepolisian karena terlibat kasus narkoba dan pencurian;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;
2. Naufal Bobby Alwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Solok Kota yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa awalnya Saksi dan Tim memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Taman Syech Kukut Kota Solok sering terjadi transaksi narkoba dengan memberikan ciri-ciri orang yang diduga membawa narkoba, Saksi dan tim kemudian melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024, sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Taman Syech Kukut Kota Solok di Jalan Sudirman Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, Saksi dan Tim melihat Terdakwa sedang duduk sambil memegang 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam, Saksi dan Tim kemudian memegang tangan Terdakwa dari belakang dan saat itu Saksi melihat Terdakwa kaget dan langsung membuang *handphone* tersebut hingga terlempar sekira 2 (dua) meter dari tempat Terdakwa di amankan, isi dari *handphone* merek Nokia warna hitam yang tidak ada baterainya tersebut berhamburan yang terdiri dari 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) paket berisikan sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 3 (tiga) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, selain itu di atas meja yang ada di hadapan Terdakwa juga ditemukan 1 (satu) unit *handphone* android merek Samsung warna hitam;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keseluruhan barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dari Saudara Wili di Padang dengan cara awalnya pada hari yang sama dengan hari penangkapan Terdakwa, Terdakwa menghubungi Saudara Malik di Padang dengan menggunakan 1 (satu) unit *handphone* android merek Samsung warna hitam dan mengatakan akan membeli sabu $\frac{1}{2}$ (setengah) dji seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa berangkat ke Padang menggunakan mobil travel, sesampainya di daerah Lubuk Begalung Padang, Terdakwa dijemput oleh Saudara Malik yang kemudian keduanya pergi ke tempat Saudara Wili di daerah Pasar Gaung, sesampainya di Pasar Gaung dan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket sabu kemudian Terdakwa menggunakan sebagian sabu tersebut bersama Saudara Malik dan Saudara Wili, Terdakwa kemudian kembali ke Solok, sesampainya di Solok Terdakwa membagi 1 (satu) paket sabu tersebut menjadi 4 (empat) paket;
 - Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah sebagian untuk Terdakwa pergunakan sendiri dan sebagian sisanya untuk dijual, biasanya Terdakwa menjual narkoba jenis sabu dengan cara pembayaran transfer kemudian narkoba jenis sabu akan dilempar ataupun bertemu langsung, namun saat penangkapan belum ada narkoba jenis sabu yang terjual;
 - Bahwa Terdakwa dahulunya merupakan senior Saksi, sekarang Terdakwa sudah di pecat dari anggota kepolisian karena terlibat kasus narkoba dan pencurian;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;
3. Rahmad Doni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024, sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Taman Syech Kukut Kota Solok di Jalan Sudirman Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi sedang bertugas patroli di Taman Syech Kukut, kemudian petugas kepolisian yang sudah mengamankan Terdakwa menghampiri Saksi dan meminta Saksi menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa, saat itu ditemukan:

1) 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) paket berisikan sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening;

2) 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 3 (tiga) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;

3) 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam; ditemukan sekira 2 (dua) meter dari tempat Terdakwa di amankan;

4) 1 (satu) unit *handphone* android merek Samsung warna hitam; ditemukan di atas meja yang ada di hadapan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keseluruhan barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Laporan Pengujian Nomor LHU.083.K.05.16.24.0687 tanggal 29 Agustus 2024 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang atas nama Nofa Fembra dengan kesimpulan hasil pengujian Positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I;

2. Berita Acara Hasil Penimbangan No. 510/499/DPKUKM/VIII-2024 tanggal 22 Agustus 2024 dari Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah UPTD Metrologi Legal Kota Solok atas nama Nofa Fembra dengan hasil penimbangan total berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram, sisih labor 0,04 (nol koma nol empat) gram dan untuk persidangan 0,18 (nol koma satu delapan) gram;

3. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine/ Narkoba No. 1017/TU-RSMN/SK/VIII/2024 tanggal 20 Agustus 2024 dari RSUD Mohammad Natsir atas nama Nofa Fembra dengan hasil pemeriksaan urine *Metamphetamin*: Positif;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024, sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Taman Syech Kukut Kota Solok di Jalan Sudirman Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa sedang main slot, Terdakwa tidak melihat kedatangan petugas kepolisian dari arah belakang Terdakwa, kemudian saat Terdakwa dipegang petugas kepolisian Terdakwa kaget dan membuang 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam yang sedang Terdakwa pegang hingga terlempar sekira 2 (dua) meter dari tempat Terdakwa di amankan, isi dari *handphone* merek Nokia warna hitam yang tidak ada baterainya tersebut berhamburan yang terdiri dari 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) paket berisikan sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 3 (tiga) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, selain itu di atas meja yang ada di hadapan Terdakwa juga ditemukan 1 (satu) unit *handphone* android merek Samsung warna hitam;
- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa, yang mana narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dari Saudara Wili di Padang dengan cara awalnya pada hari yang sama dengan hari penangkapan Terdakwa sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saudara Malik di Padang dengan menggunakan 1 (satu) unit *handphone* android merek Samsung warna hitam dan mengatakan akan membeli sabu $\frac{1}{2}$ (setengah) dji seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun saat itu hanya ada paket sabu seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa berangkat ke Padang menggunakan mobil travel, sesampainya di daerah Lubuk Begalung Padang, Terdakwa dijemput oleh Saudara Malik yang kemudian keduanya pergi ke tempat Saudara Wili di daerah Pasar Gaung, sesampainya di Pasar Gaung dan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket sabu kemudian Terdakwa menggunakan sebagian sabu tersebut bersama Saudara Malik dan Saudara Wili, Terdakwa juga meminta plastik klip bening kepada Saudara Wili dengan tujuan untuk memecah paket narkoba jenis sabu milik Terdakwa, Terdakwa kemudian kembali ke Solok, sesampainya di Solok Terdakwa membagi 1 (satu) paket sabu tersebut menjadi 4 (empat) paket;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah membeli narkoba jenis sabu kepada Saudara Wili sebanyak 2 ½ dji seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah sebagian untuk Terdakwa penggunaan sendiri dan sebagian untuk dijual jika ada pembeli, namun saat penangkapan belum ada narkoba jenis sabu yang terjual;
- Bahwa dulu Terdakwa pernah menjual narkoba di Sawahlunto, namun selama di Solok Terdakwa belum pernah menjual sabu;
- Bahwa Terdakwa dahulunya merupakan anggota kepolisian namun sekarang Terdakwa sudah di pecat karena terlibat kasus narkoba dan pencurian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja menjual cabai;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge), Ahli, ataupun bukti surat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) paket berisikan Narkoba Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
2. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 3 (tiga) paket berisikan Narkoba Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan rincian berat:
 - Paket A dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - Paket B dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
 - Paket C dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram;

3. 1 (satu) unit *handphone* android merek Samsung warna hitam;
4. 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024, sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Taman Syech



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kukut Kota Solok di Jalan Sudirman Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;

2. Bahwa saat penangkapan Terdakwa sedang main slot, Terdakwa tidak melihat kedatangan petugas kepolisian dari arah belakang Terdakwa, kemudian saat Terdakwa dipegang petugas kepolisian Terdakwa kaget dan membuang 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam yang sedang Terdakwa pegang hingga terlempar sekira 2 (dua) meter dari tempat Terdakwa di amankan, isi dari *handphone* merek Nokia warna hitam yang tidak ada baterainya tersebut berhamburan yang terdiri dari 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) paket berisikan sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 3 (tiga) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening masing-masing dengan berat 0,04 (nol koma nol empat) gram, 0,03 (nol koma nol tiga) gram, dan 0,03 (nol koma nol tiga) gram, selain itu di atas meja yang ada di hadapan Terdakwa juga ditemukan 1 (satu) unit *handphone* android merek Samsung warna hitam;

3. Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa, yang mana narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dari Saudara Wili di Padang dengan cara awalnya pada hari yang sama dengan hari penangkapan Terdakwa sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saudara Malik di Padang dengan menggunakan 1 (satu) unit *handphone* android merek Samsung warna hitam dan mengatakan akan membeli sabu $\frac{1}{2}$ (setengah) dji seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun saat itu hanya ada paket sabu seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa berangkat ke Padang menggunakan mobil travel, sesampainya di daerah Lubuk Begalung Padang, Terdakwa dijemput oleh Saudara Malik yang kemudian keduanya pergi ke tempat Saudara Wili di daerah Pasar Gaung, sesampainya di Pasar Gaung dan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket sabu kemudian Terdakwa menggunakan sebagian sabu tersebut bersama Saudara Malik dan Saudara Wili, Terdakwa juga meminta plastik klip bening kepada Saudara Wili dengan tujuan untuk memecah paket narkoba jenis sabu milik Terdakwa, Terdakwa kemudian kembali ke Solok, sesampainya di Solok Terdakwa membagi 1 (satu) paket sabu tersebut menjadi 4 (empat) paket;

4. Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah sebagian untuk Terdakwa pergunakan sendiri dan sebagian untuk dijual jika

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pembeli, namun saat penangkapan belum ada narkoba jenis sabu yang terjual;

5. Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LHU.083.K.05.16.24.0687 tanggal 29 Agustus 2024 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang atas nama Nofa Fembra dengan kesimpulan hasil pengujian Positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I;

6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan No. 510/499/DPKUKM/VIII-2024 tanggal 22 Agustus 2024 dari Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah UPTD Metrologi Legal Kota Solok atas nama Nofa Fembra dengan hasil penimbangan total berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram, sisih labor 0,04 (nol koma nol empat) gram dan untuk persidangan 0,18 (nol koma satu delapan) gram;

7. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine/ Narkoba No. 1017/TU-RSMN/SK/VIII/2024 tanggal 20 Agustus 2024 dari RSUD Mohammad Natsir atas nama Nofa Fembra dengan hasil pemeriksaan urine *Metamphetamine*: Positif;

8. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman";

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang bahwa pengertian kata "setiap orang" adalah sama dengan pengertian kata "barangsiapa" dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam KUHP ialah dader atau pelaku yaitu mereka yang melakukan sendiri tindak pidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Nofa Fembra panggilan Nofa kemuka persidangan, yang berdasarkan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;

Menimbang bahwa “tanpa hak” adalah merupakan bentuk lain dari melawan hukum, para ilmuwan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, *Hoge Raad* menggunakan istilah tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder=tegen*) dengan hukum;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut, untuk memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud “tanpa hak” secara yuridis adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, karena narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa mengenai unsur “melawan hukum” menurut pendapat Majelis hakim bahwa apabila perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (vide Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009);

Menimbang bahwa unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” in casu bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai, dan yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan hilang, rusak, dan sebagainya, dan dapat juga diartikan menyembunyikan;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Sik



Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan menguasai adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu, sedangkan yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan atau mempersiapkan sesuatu, dimana tujuan menyediakan atau mempersiapkan sesuatu tersebut dapat untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain;

Menimbang bahwa narkoba termasuk dalam kategori benda bergerak maka untuk menentukan sub unsur kepemilikan dan, penguasaan terhadap narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, harus dapat memenuhi unsur adanya kekuasaan atas suatu benda dan adanya kemauan untuk memiliki benda itu, sehingga narkoba yang ditemukan ada dalam penguasaan Terdakwa dan diketahui oleh Terdakwa yang bertujuan untuk memiliki narkoba tersebut dapat memenuhi unsur memiliki dan menguasai;

Menimbang bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba memberikan definisi tentang Narkoba dalam pasal 1 ayat 1 dengan rumusan: "zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024, sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Taman Syech Kukut Kota Solok di Jalan Sudirman Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;

Menimbang bahwa saat penangkapan Terdakwa sedang main slot, Terdakwa tidak melihat kedatangan petugas kepolisian dari arah belakang Terdakwa, kemudian saat Terdakwa dipegang petugas kepolisian Terdakwa kaget dan membuang 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam yang sedang Terdakwa pegang hingga terlempar sekira 2 (dua) meter dari tempat Terdakwa di amankan, isi dari *handphone* merek Nokia warna hitam yang tidak ada baterainya tersebut berhamburan yang terdiri dari 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) paket berisikan sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 3 (tiga) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening masing-masing dengan berat 0,04 (nol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma nol empat) gram, 0,03 (nol koma nol tiga) gram, dan 0,03 (nol koma nol tiga) gram, selain itu di atas meja yang ada di hadapan Terdakwa juga ditemukan 1 (satu) unit *handphone* android merek Samsung warna hitam;

Menimbang bahwa keseluruhan barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa, yang mana narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dari Saudara Wili di Padang dengan cara awalnya pada hari yang sama dengan hari penangkapan Terdakwa sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saudara Malik di Padang dengan menggunakan 1 (satu) unit *handphone* android merek Samsung warna hitam dan mengatakan akan membeli sabu $\frac{1}{2}$ (setengah) dji seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun saat itu hanya ada paket sabu seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa berangkat ke Padang menggunakan mobil travel, sesampainya di daerah Lubuk Begalung Padang, Terdakwa dijemput oleh Saudara Malik yang kemudian keduanya pergi ke tempat Saudara Wili di daerah Pasar Gaung, sesampainya di Pasar Gaung dan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket sabu kemudian Terdakwa menggunakan sebagian sabu tersebut bersama Saudara Malik dan Saudara Wili, Terdakwa juga meminta plastik klip bening kepada Saudara Wili dengan tujuan untuk memecah paket narkoba jenis sabu milik Terdakwa, Terdakwa kemudian kembali ke Solok, sesampainya di Solok Terdakwa membagi 1 (satu) paket sabu tersebut menjadi 4 (empat) paket;

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah sebagian untuk Terdakwa penggunaan sendiri dan sebagian untuk dijual jika ada pembeli, namun saat penangkapan belum ada narkoba jenis sabu yang terjual;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LHU.083.K.05.16.24.0687 tanggal 29 Agustus 2024 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang atas nama Nofa Fembra dengan kesimpulan hasil pengujian Positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan No. 510/499/DPKUKM/VIII-2024 tanggal 22 Agustus 2024 dari Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah UPTD Metrologi Legal Kota Solok atas nama Nofa Fembra dengan hasil penimbangan total berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram, sisih labor 0,04 (nol koma nol empat) gram dan untuk persidangan 0,18 (nol koma satu delapan) gram;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine/ Narkoba No. 1017/TU-RSMN/SK/VIII/2024 tanggal 20 Agustus 2024 dari RSUD Mohammad Natsir atas nama Nofa Fembra dengan hasil pemeriksaan urine *Metamphetamin*: Positif;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa barang bukti narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan total berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram yang ditemukan pada saat penangkapan, merupakan milik Terdakwa yang mana pada saat penangkapan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa dengan tujuan bukan hanya untuk Terdakwa penggunaan sendiri namun juga untuk dijual, akan tetapi saat penangkapan belum ada narkotika jenis sabu yang terjual, oleh karena perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, yang mana narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga memenuhi sub unsur tanpa hak, selain itu perbuatan tersebut juga bertentangan dengan hukum;

Menimbang berdasarkan uraian diatas perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Sik



maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap amar dari Surat Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut perbuatan Terdakwa agar dikonstantir sebagai tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri, Majelis Hakim menangggapinya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang dipersidangan terdapat keterangan yang berkesesuaian antara keterangan Saksi Jerri Okki Ambarita, S.H. dan Saksi Naufal Bobby Alwan dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa narkoba jenis sabu yang menjadi barang bukti dalam perkara ini dimiliki Terdakwa dengan tujuan tidak hanya untuk Terdakwa penggunaan sendiri namun juga untuk dijual, akan tetapi saat penangkapan Terdakwa belum ada narkoba jenis sabu yang berhasil terjual, hal tersebut dikuatkan dengan keterangan Terdakwa yang membagi-bagi paket sabu yang awalnya terdiri dari 1 (satu) paket menjadi 4 (empat) paket, oleh karena hal tersebut menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tepat diterapkan terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon menghukum Terdakwa seringan-ringannya di bawah tuntutan Penuntut Umum, maka akan Majelis Hakim gunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penjatuhan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* android merek Samsung warna hitam yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan Majelis Hakim berpendapat masih mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) paket berisikan Narkoba Golongan I jenis sabu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 3 (tiga) paket berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan rincian berat: Paket A dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, Paket B dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram, dan Paket C dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram, serta 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam, yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk pemberantasan narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur sehingga memperlancar proses pemeriksaan persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nofa Fembra panggilan Nofa** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1) 1 (satu) unit *handphone* android merek Samsung warna hitam;

Dirampas untuk negara;

2) 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) paket berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

3) 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 3 (tiga) paket berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan rincian berat:

a. Paket A dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;

b. Paket B dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram;

c. Paket C dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram;

4) 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok, pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024, oleh kami, Fabianca Cinthya S, S.H., sebagai Hakim Ketua, Magdalena Simanungkalit, S.H., Bismi Annisa Fadhilla, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismed, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok, serta dihadiri oleh Meuthia Syafli, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Magdalena Simanungkalit, S.H.

Fabianca Cinthya S, S.H.

Bismi Annisa Fadhilla, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Sik



Ismed, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)